

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 80 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENYERAGAMAN NAMA BADAN PEMBANTU/PELAKSANA KWARTIR**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk keseragaman dan menghindari kerancuan perlu menyeragamkan/standar nama badan pembantu/pelaksana Kwartir;  
2. Bahwa berkenaan dengan itu perlu merubah nama badan pembantu/pelaksana kwartir yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan Kwartir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 08 Tahun 1995 dan Nomor : 047 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 08 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penelitian Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 047 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka j.o. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 128 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- Memperhatikan : Saran Pimpinan Kwartir Nasional dan Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Merubah nama badan pembantu/pelaksana Kwartir yang menangani penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 08 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penelitian Gerakan Pramuka dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 047 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka j.o. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 128 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :
1. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan (Lempuslitbang) diganti menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tingkat Nasional (Lemlitbangnas).

2. Lembaga Daerah Penelitian dan Pengembangan (Lemdalitbang) diganti menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tingkat Daerah (Lemlitbangda).
3. Lembaga Cabang Penelitian dan Pengembangan (Lemcalitbang) diganti menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tingkat Cabang (Lemlitbangcab).

Kedua : Dengan penggantian nama badan tersebut diatas, jabatan pejabat yang mengelola badan tersebut supaya disesuaikan dengan nama badan terkait.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Mei 1997

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,  
Ketua,

H. Himawan Soetanto.